



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penanaman modal memegang peranan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing Daerah, serta penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kediri, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7155);
15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Jawa Timur Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Bupati adalah Bupati Kediri.
3. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah.
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha
8. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
9. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
12. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
13. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha untuk meningkatkan investasi di daerah.
16. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
17. Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
18. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usahaasing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
19. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

20. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan menggunakan modal dalam negeri.
21. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing Daerah;
- e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Sasaran Penanaman Modal di Daerah:

- a. terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif;
- b. tersedianya sarana prasarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatnya kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatnya jumlah penanam modal;
- e. terwujudnya realisasi penanaman modal; dan
- f. meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan dasar penanaman modal;
- b. bidang usaha dan bentuk badan usaha;
- c. pelayanan perizinan berusaha;
- d. pengembangan iklim penanaman modal;
- e. pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- f. promosi penanaman modal;
- g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- h. ketenagakerjaan;
- i. hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal;

- j. kemitraan;
- k. peran serta masyarakat;
- l. pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko;
- m. sanksi administratif.

BAB IV KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.
- (2) Penetapan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan kemudahan pelayanan bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah;
 - b. mempercepat peningkatan dan pemerataan penanaman modal; dan
 - c. meningkatkan penanaman modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan.
- (3) Dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan Daerah;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, kemudahan berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Pasal 7

- (1) Kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dijabarkan dalam RUPM.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mengacu pada RUPM Nasional, RUPM Propinsi, prioritas pengembangan Daerah, rencana pembangunan Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, dan kebijakan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) RUPM ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berlaku selama 20 (dua puluh tahun) dan dapat dilakukan peninjauan setiap 5 (lima) tahun.
- (2) RUPM wajib dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan penanaman modal.

BAB V BIDANG USAHA DAN BENTUK BADAN USAHA

Bagian Kesatu

Bidang Usaha

Pasal 9

- (1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:
 - a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
 - b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Bupati dapat mengusulkan perubahan bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal kepada Gubernur sesuai dengan kondisi khusus dan/atau kearifan lokal di daerah.
- (3) Usulan perubahan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka melindungi pengusaha lokal dengan memperhatikan prioritas dan arah kebijakan penanaman modal Daerah serta kondisi khusus dan/atau kearifan lokal Daerah.

Pasal 10

- (1) Penanaman modal diprioritaskan pada bidang usaha yang menjadi unggulan Daerah.
- (2) Bidang usaha yang menjadi unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPM.

Bagian Kedua

Bentuk Badan Usaha

Pasal 11

- (1) PMDN dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. badan usaha yang berbadan hukum;
 - b. badan usaha yang tidak berbadan hukum; atau
 - c. usaha Perseorangan;
 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PMA wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 12

- (1) Setiap penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perizinan Berusaha diperoleh setelah Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu, kecuali diatur lain dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
 - b. persetujuan lingkungan
 - c. persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi
- (4) Apabila PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB UMKU.
- (5) Persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Persyaratan dasar dan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diproses secara elektronik melalui Sistem OSS.
- (7) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terintegrasi secara elektronik dengan sistem di kementerian/lembaga.

Pasal 13

Sektor Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Bupati mendelegasikan kewenangan pelayanan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal.

BAB VII

PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Pasal 15

Pengembangan iklim penanaman modal dilaksanakan melalui:

- a. deregulasi penanaman modal;
- b. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal; dan
- c. pemberdayaan usaha.

Pasal 16

- (1) Deregulasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui kajian dan evaluasi jenis perizinan, rekomendasi dan Standar Operasional Prosedur yang telah diatur dalam produk hukum Daerah.

- (2) Kajian dan evaluasi jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi khusus Daerah atau kearifan lokal.
- (3) Deregulasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengklasifikasian;
 - b. penghapusan;
 - c. penggabungan;
 - d. perubahan nomenklatur; atau
 - e. penyesuaian persyaratan.
- (4) Deregulasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Bupati dengan menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum; dan
 - b. DPRD dengan menugaskan Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (5) Hasil deregulasi penanaman modal yang dilakukan oleh Bupati dan DPRD, dijadikan dasar untuk mengusulkan perubahan atau pencabutan produk hukum Daerah.

Pasal 17

Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b meliputi:

- a. identifikasi Potensi Penanaman Modal;
- b. pemetaan Peluang Penanaman Modal; dan
- c. pendokumentasian hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah.

Pasal 18

Identifikasi potensi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan melalui:

- a. pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal berupa profil daerah (kondisi geografis, demografis, ekonomi, sarana dan prasarana pendukung investasi serta komoditi unggulan); dan
- b. analisis hasil pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal.

Pasal 19

Pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan melalui:

- a. verifikasi hasil analisis potensi Penanaman Modal;
- b. analisis hasil verifikasi potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya dengan didukung hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan; dan
- c. penyusunan peta peluang Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 20

Pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:

- a. pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal Daerah;
- b. verifikasi hasil pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal Daerah;
- c. analisis hasil verifikasi potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan;
- d. penyusunan peta peluang Penanaman Modal Daerah; dan
- e. hasil pemetaan peluang Penanaman Modal Daerah didokumentasikan ke dalam Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah.

Pasal 21

Pendokumentasian hasil pemetaan peluang Penanaman Modal Daerah ke dalam Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan melalui perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan potensi usaha dan data berupa profil Daerah.

Pasal 22

Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal berkoordinasi dengan perangkat daerah yang terkait.

Pasal 23

Pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan melalui fasilitasi:

- a. pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha mikro, pengusaha kecil dan menengah terkait pemberdayaan penanaman modal;
- b. pelaksanaan kemitraan usaha mikro, usaha kecil dan menengah dengan perusahaan PMA/PMDN; dan
- c. peningkatan kapasitas usaha mikro, usaha kecil dan menengah terkait penanaman modal.

BAB VIII PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Dalam rangka meningkatkan penanaman modal di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Insentif (fiskal dan non fiskal); dan
 - b. Kemudahan.

Bagian Kedua Bentuk Insentif dan Kemudahan

Pasal 25

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;

- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Bagian Ketiga Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan

Pasal 26

Pemberian Insentif dan / atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah;
- n. berorientasi ekspor; dan/atau
- o. termasuk pengembangan usaha pariwisata.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 28

- (1) Dalam rangka meningkatkan iklim usaha, Pemerintah Daerah melakukan promosi penanaman modal.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan pihak lain

- (3) Penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pameran;
 - b. seminar;
 - c. temu usaha; dan/atau
 - d. penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
- (4) Sasaran promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan minat calon penanam modal untuk menanamkan modalnya di Daerah.

BAB X

PENGELOLAAN DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 29

- (1) Dalam upaya peningkatan pelayanan perizinan, pengembangan iklim penanaman modal, promosi dan kerja sama serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal, perlu dukungan data yang berkualitas dan penggunaan teknologi informasi yang optimal.
- (2) Untuk mendukung upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Teknologi Informasi Penanaman Modal;
 - b. pengelolaan data dan informasi penanaman modal;
 - c. pengembangan dan integrasi aplikasi pelayanan perizinan daerah dan pusat;
 - d. pengembangan sumber daya manusia;
 - e. analisis dan evaluasi terhadap perkembangan penanaman modal berdasarkan data dan informasi yang berbeda; dan/atau
 - f. pengkajian terhadap perkembangan yang mempengaruhi aktivitas penanaman modal.
- (3) Kegiatan analisis dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f, dapat dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak atau lembaga yang berkompeten.

BAB XI

KETENAGAKERJAAN

Pasal 30

- (1) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengaturan ketenagakerjaan untuk tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan di bidang penyelesaian hubungan industrial.

BAB XII

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB PENANAM MODAL

Pasal 32

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. Kepastian hak hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka di bidang penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal; dan
- d. kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap penanam modal berkewajiban:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
 - c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
 - d. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
 - e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal; dan
 - f. mematuhi ketentuan dan/atau kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan di bidang penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lingkungan yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 34

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XIII
KEMITRAAN

Pasal 35

- (1) Penanam modal pada bidang usaha yang terbuka dapat melakukan kerja sama kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Dalam hal penanam modal melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi kerja sama antara penanam modal dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Pasal 36

- (1) Kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. memerlukan;
 - b. mempercayai;
 - c. memperkuat; dan
 - d. menguntungkan.
- (2) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanam modal wajib melakukan alih teknologi.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
 - a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
 - b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan penanaman modal; dan/atau
 - c. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan penanaman modal;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan penanaman modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.

BAB XV PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Melakukan Pengawasan Perizinan Berbasis Resiko sesuai dengan kewenangannya
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan kepatuhan pemenuhan ketentuan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU;
 - b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - c. memastikan perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pengawasan rutin; dan
 - b. Pengawasan insidental.
- (4) Penyelenggaraan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan tetap izin;
 - e. denda administratif; dan/atau
 - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 118) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal bertanggung jawab mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 Mei 2026
BUPATI KEDIRI,
ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 8 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd

MOHAMAD SOLIKIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2026 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI PROVINSI
JAWA TIMUR: 80-3/2026

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH,
MOHAMAD SOLIKIN



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Di sisi yang lain, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menentukan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi Pancasila. Salah satu bentuk penyelenggaraan ekonomi adalah penanaman modal yang merupakan salah satu pilar terpenting pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing nasional dan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, menjadi kewajiban negara untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Dalam perspektif otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penanaman modal sebagai salah satu urusan konkuren wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, menyelenggarakan penanaman modal di daerah wajib berasaskan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, tidak diskriminatif, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan pemerataan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan peraturan turunannya di bidang penanaman modal mengubah ketentuan mengenai perizinan berusaha. Untuk konteks Kabupaten Kediri, penyelenggaraan penanaman modal perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal yang mengakomodir perubahan signifikan dalam regulasi terkait investasi. Situasi tersebut mendorong perlunya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Penanaman Modal yang nantinya dapat ditindaklanjuti dalam berbagai peraturan pelaksana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “iklim penanaman modal yang kondusif” adalah kondisi iklim penanaman modal yang dijamin oleh Pemerintah Provinsi melalui penguatan kelembagaan pelayanan penanaman modal, kepastian hukum, kepastian berusaha, keamanan dan kenyamanan berusaha, penyediaan infrastruktur yang memadai, pemberian insentif daerah dan kemudahan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rencana pembangunan Daerah” adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri.

Yang dimaksud dengan “Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah” adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai kebijakan matra ruang pembangunan Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bidang usaha yang tertutup” adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Usul perubahan bidang usaha dapat dilakukan atas:

- a. bidang usaha terbuka menjadi bidang usaha tertutup atau bidang usaha terbuka dengan persyaratan; dan
- b. bidang usaha terbuka dengan persyaratan menjadi bidang usaha terbuka atau bidang usaha tertutup

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang berbadan hukum” adalah perseroan terbatas, perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, dan persekutuan perdata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) dan persekutuan firma (*venootschap onder firma*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha perseorangan” adalah usaha yang dilakukan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan “potensi penanaman modal” adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada Daerah yang mempunyai nilai ekonomi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “promosi penanaman modal” adalah suatu usaha dari provinsi dalam menginformasikan dan mempengaruhi calon penanam modal atau pihak lain agar tertarik pada potensi dan sumber daya yang ada.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, perorangan, lembaga non Pemerintah, dan/atau pihak luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 203